

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RSUP DR WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR  
DENGAN  
RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRIE TERNATE  
UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE  
DAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

**NOMOR : HK.05.01/IV/9435/2015  
NOMOR : 415.4/583/RSUD/2015  
NOMOR : 3387/UN44/LL/2015  
NOMOR : 10499/UN4.7/PM.05/2015**

**TENTANG**

**KEMITRAAN DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS  
RSUD Dr. H. CHASAN BOESOIRIE TERNATE PROPINSI MALUKU UTARA**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Delapan Belas bulan Desember, tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Dr. dr. Khalid Saleh, SpPD, KKV, FINASIM, MARS**  
Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo. Selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU.**"
  
- II. **dr. Syamsul Bahri MS.Idris, Sp.OG.,SH,M.Kes**  
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie di Ternate dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie, Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA.**"
  
- III. **Prof. Dr. Husen Alting, SH.,MH**  
Rektor Universitas Khairun di Ternate dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Khairun Ternate, Selanjutnya disebut "**PIHAK KETIGA.**"
  
- IV. **Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS(K)**  
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin di Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, Selanjutnya disebut "**PIHAK KEEMPAT.**"

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kemitraan dalam pengembangan kapasitas RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **PASAL 1**

### **LANDASAN HUKUM**

- (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- (2) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- (3) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

## **PASAL 2**

### **DASAR PERTIMBANGAN**

- (1) Perlunya pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun di Ternate untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan tenaga dokter dan dokter spesialis di Propinsi Maluku Utara dan sekitarnya.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate yang akan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Klas B Pendidikan, membutuhkan pemikiran dan konsep-konsep pengembangan khususnya pada manajemen pengelolaan rumah sakit pendidikan utama.
- (3) Keberadaan Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Kedokteran sebagai Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Kawasan Timur Indonesia dalam memperluas hubungan kerjasama diberbagai bidang baik dengan pemerintah daerah maupun swasta atas dasar saling menguntungkan **PARA PIHAK**.
- (4) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional dengan salah satu fungsinya sebagai rumah sakit pembina/pengampu di Kawasan Timur Indonesia.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling membantu dalam melaksanakan program kegiatan masing-masing sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka memajukan dan mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate sebagai Rumah Sakit Klas B Pendidikan.

## **PASAL 3**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat menjalin kerjasama dalam pengembangan RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate menjadi Rumah Sakit Klas B Pendidikan.

2. **PIHAK KESATU DAN KEEMPAT** bersedia memberikan bantuan pemikiran dan konsep-konsep bagi pengembangan pendidikan, penelitian dan pelayanan di RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate
3. Kerjasama yang terjalin dapat memberikan dampak positif bagi **PARA PIHAK** dan selanjutnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Propinsi Maluku Utara dan sekitarnya.

#### **PASAL 4**

##### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Konsultasi dan pendampingan untuk pengembangan manajemen umum dan manajemen klinik yang dilaksanakan oleh SDM Kesehatan **PIHAK KESATU** dan **KEEMPAT** kepada SDM Kesehatan **PIHAK KEDUA**.
2. Pendidikan dan pelatihan tenaga medis, perawat, penunjang medis dan staf manajemen RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate, baik secara *in-house training* maupun penugasan pelatihan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

#### **PASAL 5**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU DAN KEEMPAT**

1. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA DAN KETIGA** terkait seluruh kebutuhan SDM Kesehatan yang melakukan pendampingan.
2. Menugaskan SDM Kesehatan yang melakukan pendampingan
3. Meminta klarifikasi ke **PIHAK KEDUA DAN KETIGA** apabila ada SDM Kesehatan yang melakukan pendampingan tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

b. **PIHAK KEDUA :**

1. Mendapatkan pendampingan oleh SDM Kesehatan dari **PIHAK KESATU** dan **KEEMPAT** yang memiliki kompetensi dan kemampuan berinteraksi sosial.
2. Memberikan informasi tentang kinerja perorangan maupun tim yang ditugaskan melakukan pendampingan

c. **PIHAK KETIGA**

1. Memberikan saran dan arahan dalam rangka optimalisasi kegiatan kemitraan
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kemitraan.

(2) Kewajiban PARA PIHAK adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU DAN KEEMPAT :

1. Menyiapkan SDM Kesehatan yang melakukan pendampingan sesuai kesepakatan.
2. Bertanggungjawab terhadap kinerja perorangan dan tim yang ditugaskan melakukan pendampingan.

b. PIHAK KEDUA :

1. Bersama-sama dengan pihak KETIGA menyediakan dana pendidikan & pelatihan sesuai dengan tarif yang disepakati PARA PIHAK
2. Menjamin terlaksananya pendampingan dan pelatihan sesuai rencana.
3. Memastikan keamanan kerja SDM Kesehatan yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU. dan KEEMPAT.

c. PIHAK KETIGA :

1. Memberikan dukungan kebijakan dan sumber-daya yang dibutuhkan dalam kemitraan ini.
2. Membantu percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate.

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan KETIGA sesuai ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 7**

### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

